



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT;

Lawan

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 9 Januari 2023 dibawah register Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jpa, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 31-Oktober 2010 sebagaimana tercatat pada kutipan akta perkawinan Nomor : 248/2010 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Jepara tertanggal 31-Oktober 2010;
2. Bahwa ketika melangsungkan perkawinan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga layaknya suami istri yang baik dirumah orang tua Tergugat di DK Medono Rt. 006 Rw. 004 Desa Damarwulan Kecamatan Keling Kabupaten Jepara;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai dan tenteram, dan harmonis, Penggugat berusaha menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang kepada Tergugat, akan tetapi setelah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan 03 (tiga) tahun yaitu tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yaitu antara Penggugat dan Tergugat tidak Harmonis lagi yang disebabkan oleh sikap tergugat yang Egois, kasar dan temperamental sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan kembali;

5. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan percekcoan disebabkan oleh sikap dan tabiat Tergugat yaitu :
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan sering berselisih pendapat masalah Ekonomi karena Tergugat sangat kurang dalam memperhatikan dan memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
 - b. Tergugat sangat malas dalam bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga sehingga kebutuhan hidup berkeluarga sering dibantu orang tua penggugat;
 - c. Tergugat tidak bisa bersikap baik dan menghargai Penggugat, jika berkomunikasi sering mencaci maki Penggugat ketika diingatkan juga tidak ada perubahan sikap, cenderung tidak peduli, tidak ada perhatian dan saat berkomunikasi sering berujung pertengkaran dan perselisihan serta percekcoan;
 - d. Tergugat berwatak keras, mudah tersinggung dan cepat marah, ketika ada persoalan kecil dalam rumah tangga sering dibesar-besarkan;
6. Bahwa kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat semakin tajam dan mencapai puncaknya sejak awal September 2015 yaitu disaat Tergugat pulang kerumah sudah larut malam pukul 02.00 WIB, ketika Penggugat meminta nafkah dan menanyakan hasil kerjanya, Tergugat marah - marah dan Emosi mengucapkan perkataan yang menyakitkan hati yang tidak sepatasnya kepada Penggugat yang membuat sakit hati Penggugat;
7. Bahwa sejak peristiwa itu, maka Penggugat sudah tidak kuat lagi menanggung beban tanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan terus bertengkar dengan Tergugat, akhirnya 2 (dua) bulan kemudian diawal bulan awal Desember 2015 Penggugat memutuskan berangkat bekerja ke negara Taiwan;
8. Bahwa setelah bekerja di Taiwan, Tergugat tidak pernah peduli dengan kondisi Penggugat yang harus berjuang mencari nafkah;
9. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat mendapatkan cuti selama 01 (satu) bulan dan Penggugat pergunakan waktu cuti tersebut untuk memperbaiki kondisi rumah tangga yang mulai pecah berharap bisa dirukunkan kembali;
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki keadaan dan kondisi rumah tangga akan tetapi belum berhasil sampai gugatan ini didaftarkan;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi yang baik selama lebih dari 03 (tiga) tahun;
12. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai sebanyak 1 (satu) orang anak yang bernama : Pebriyani Perempuan yang lahir di Jepara -03-

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-2012 , yang berumur 11 (sebelas belas) tahun;

13. Bahwa atas Fakta – Fakta hukum tersebut diatas dimana antara pengugat dan tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri yang baik didalam rumah tangga dan antara penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 03 (tiga) tahun maka sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana telah diatur dalam pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta – fakta hukum tersebut diatas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada yang terhormat ketua Pengadilan Negeri Jepara sudilah kiranya berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 31-Oktober 2010 sebagaimana tercatat pada kutipan akta perkawinan nomor: 248/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Tertanggal 31- Oktober- 2010, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, agar putusan tersebut dicatat didalam buku Register untuk itu dan diterbitkan Akte perceraian;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Negeri Jepara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan baik ia sendiri maupun diwakili kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan, yaitu:

1. Tanggal 10 Januari 2023, untuk menghadap ke persidangan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 17 Januari 2023, untuk menghadap ke persidangan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah dan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang (sebagaimana dalam bukti relaas panggilan sidang dalam perkara ini);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat dalam persidangan telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat yang telah diberi tanda berupa:

- P - 1 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3319084609860007 atas nama Penggugat, tanggal 25 Agustus 2012;
- P - 2 : Paspur, atas nama Penggugat, tanggal 12 Desember 2019;
- P - 3 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 248/2010 atas nama antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 30 Januari 2023;

fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan seluruhnya telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-1 dan P-2 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu;

1. Saksi HARNO, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah abang kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat beralamat di DK Medono Rt. 006 Rw. 004 Desa Damarwulan, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara dan untuk KTP serta paspor asli milik Penggugat dipegang oleh Penggugat untuk keperluan di luar negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dalam 1 rumah dalam keadaan harmonis;
- Bahwa hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah memiliki 1 orang anak yang diberi nama anak dan saat ini berusia sekitar 11 tahun;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Serabutan sedangkan Tergugat berkerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa sejak mulai tahun 2013 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering cekcok karena Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi ke Penggugat dan Tergugat sering memperlakukan Penggugat secara kasar dan tempramental;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi yang diketahui bahwa Tergugat malas mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa oleh karena Tergugat malas mencari nafkah maka tahun 2015 akhirnya Penggugat menjadi TKW di Taiwan hingga sekarang;
- Bahwa selama Penggugat kerja di Taiwan maka anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat namun Penggugat tetap mengirimkan uang kepada Tergugat dan anaknya tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat pernah pulang 1 kali ke Jepara namun dan sampai sekarang belum pulang lagi dari Taiwan;
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah mengetahui bahwa Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut, pihak penggugat membenarkannya;

2. Saksi TUTUT LISNA BUDI LISTRIYANA, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena adik sepupu dari Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat beralamat di DK Medono Rt. 006 Rw. 004 Desa Damarwulan, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara dan untuk KTP serta paspor asli milik Penggugat dipegang oleh Penggugat untuk keperluan di luar negeri;
- Bahwa pada tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dalam 1 rumah dalam keadaan harmonis;
- Bahwa hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah memiliki 1 orang anak yang diberi nama anak dan saat ini berusia sekitar 11 tahun;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Serabutan sedangkan Tergugat berkerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa sejak mulai tahun 2013 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering cekcok karena Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi ke Penggugat dan Tergugat sering memperlakukan Penggugat secara kasar dan tempramental;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi yang diketahui bahwa Tergugat malas mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa oleh karena Tergugat malas mencari nafkah maka tahun 2015 akhirnya Penggugat menjadi TKW di Taiwan hingga sekarang;
- Bahwa selama Penggugat kerja di Taiwan maka anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat namun Penggugat tetap mengirimkan uang kepada Tergugat dan anaknya tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat pernah pulang 1 kali ke Jepara namun dan sampai sekarang belum pulang lagi dari Taiwan;
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah mengetahui bahwa Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut, pihak penggugat membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan pada tanggal 6 Februari 2023 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan pada akhirnya Penggugat mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di muka bahwa Tergugat telah 2 (dua) kali berturut-turut dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, atau menghadiri sidang-sidang yang memeriksa gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat tersebut, tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah pula mengirimkan wakilnya yang sah, maka oleh karena itu sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalilnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2010 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Budha. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara pada tanggal 30 Januari 2023;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama anak, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jepara tanggal 3 Februari 2012;
3. Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga, dikarenakan Tergugat malas mencari nafkah sehingga pada tahun 2015 Penggugat pergi ke Taiwan sebagai TKW;
4. Bahwa anatar Pengggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata, maka Penggugat harus tetap membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu bernama saksi HARNO dan saksi TUTUT LISNA BUDI LISTRIYANA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa KTP atas nama Penggugat dan P-2 berupa paspor yang diketahui bahwa hanya fotocopy dari fotocopy namun hal tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat tentang isinya dan bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang didukung oleh keterangan para saksi Penggugat, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan identitas pada gugatan serta baik Penggugat dan Tergugat adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Jepara dan termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, selain itu berdasarkan relaas panggilan terhadap Tergugat dengan alamat sebagaimana dalam gugatan ternyata telah diterima dan ditandatangani sendiri oleh Tegugat sehingga pada dasarnya di dalam gugatan bahwa gugatan didaftarkan sesuai pada alamat Tergugat sudah tepat adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diselesaikan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui antara Penggugat dengan Tergugat melangsung perkawinan secara agama Budha di Jepara pada tanggal 31 Oktober 2010 dan perkawinan tersebut telah di catatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 248/2010 atas nama antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 30 Januari 2023, sebagaimana bukti P-3 ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jpa



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”* dan ayat (2) *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*, Jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan bukti surat P-3 serta keterangan para saksi seperti yang telah dijelaskan di atas, maka perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah memiliki 1 orang anak yang bernama anak, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jepara tanggal 3 Februari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjut terhadap **petitum ke-2** yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan-alasan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi alasan-alasan untuk terjadinya suatu perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu juga terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968 menyatakan, "bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan"
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 menyatakan dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2013 menghasilkan kesepakatan terkait *gugatan cerai terhadap suami istri yang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dapat dikabulkan, jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikator, antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, Hal-hal lai yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL,PIL,KDRT,main judi,dan lain-lain);*

menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa pada intinya permasalahan yang dialami oleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat malas dan tidak memberi nafkah kepada Tergugat dan akhirnya sekitar tahun 2015 Penggugat menjadi TKW di Taiwan hingga sekarang untuk mencari nafkah dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa lagi dipertahankan bahkan pihak keluarga antara Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana dituturkan dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 dan yurisprudensi MARI tersebut serta Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah dapat terpenuhi, oleh karena tidak dapat dipersatukan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga apalagi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim menilai berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **maka petitum ke-2** dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:

- (1) *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksanaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".*
- (2) *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";*

Menimbang, bahwa mencermati rumusan pasal tersebut di atas, sebenarnya secara substansial telah diatur di dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hanya saja yang membedakannya ialah pada orang yang mengirimkan/melaporkan tentang perceraian tersebut, dimana menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi kependudukan, yang berkewajiban melaporkan perceraian adalah para pihak yang bersangkutan sedangkan menurut Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian adalah Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat selain diperintahkan kepada pihak yang bersangkutan (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk didaftarkan dalam register yang telah disediakan untuk itu, maka **petitum ke-3** dinyatakan dapat dikabulkan, namun untuk keperluan administrasi maka Majelis Hakim tetap pula memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dan cukup beralasan sehingga **petitum ke-1** dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang biaya perkara maka pada dasarnya bahwa pihak yang kalah akan dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan memperhatikan pertimbangan hukum yang telah dijelaskan di atas, maka diketahui bahwa dalam gugatan pokok Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat berada di pihak yang kalah dan sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah di langungkan secara agama Budha tanggal 31 Oktober 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 248/2010 atas nama antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 30 Januari 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara pali

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian ya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara kelas I B atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp417.500,00 (empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. sebagai Hakim Ketua,. dan MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H. dan JOKO CIPTANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jpa tanggal 9 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MATRUF, S.H. Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Jepara Kelas I B dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat namun tanpa dihadiri Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jpa



PANITERA PENGGANTI

MATRUF, S.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 17.500,00
Panggilan	: Rp 250.000,00
PNBP	: Rp 30.000,00
Biaya sumpah saksi	: Rp 20.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Total	Rp 417.500,00 (empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)